PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep. 15 –Disdik/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"MIFTAHUL FALAH KECAMATAN GANTAR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "MIFTAHUL FALAH"
Kecamatan : Gantar Kabupaten Indramayu
Nomor : 002/YANK/VIII/2007 Agustus 2007

Menimbang :
a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Nomor 420/43/ds. 183 Agustus 2007
4. Rekomendasi dari Camat Gantar Kabupaten Indramayu Nomor 557/420/Kec tanggal 1 Agustus 2007
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gantar Nomor 421.1/195/Kec
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/56 Tim Sekwas/2007 tanggal 16 Nopember 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : AN-NUR
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Blok 3 Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : Taman Kanak-kanak "Miftahul Falah"
Alamat : Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar
Mulai Tahun Pelajaran : 2007/2008

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang *(Herregistrasi)* setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 14-2-2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu
Wakil

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SUHAELI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Gantar
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan gantar
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu